



WALI KOTA SIBOLGA

PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA SIBOLGA

NOMOR 14 TAHUN 2023

TENTANG

**INOVASI SIPADE (SISTEM PELAYANAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN KELILING) DI KOTA SIBOLGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SIBOLGA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan dalam pengelolaan dokumen kependudukan, perlu model pelayanan yang inovatif, cepat, mudah dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat;
 - b. bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan inovasi pelayanan penerbitan dokumen kependudukan, maka diperlukan pengaturan tentang Inovasi SIPADE (Sistem Pelayanan Administrasi Kependudukan Keliling);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Inovasi SIPADE (Sistem Pelayanan Administrasi Kependudukan Keliling) di Kota Sibolga;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
4. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1791);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 498);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1478);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1790);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 429);
11. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 11 Tahun 2010 tentang Teknis Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2010 Nomor 11);
12. Peraturan Walikota Sibolga Nomor 12 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Serta Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga (Berita Daerah Kota Sibolga Tahun 2017, Nomor 44);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG INOVASI SIPADE (SISTEM PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN KELILING) DI KOTA SIBOLGA.

MEMUTUSKAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Sibolga.
2. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah Wali Kota Sibolga.
3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Disdukcapil adalah perangkat daerah Kota Sibolga selaku instansi pelaksana yang membidangi urusan administrasi kependudukan Kota Sibolga.
4. Inovasi Sistem Pelayanan Administrasi Kependudukan Keliling yang selanjutnya disebut SIPADE adalah Inovasi Pelayanan yang mudah dan cepat dilakukan secara mobile dengan mendatangi penduduk secara langsung dalam pemberian pelayanan administrasi kependudukan.
5. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
6. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan, dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga.
7. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disebut KTP-el adalah kartu tanda penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana.
8. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota.
9. Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Inovasi SIPADE, meliputi :

- a. jenis dokumen yang diterbitkan;
- b. sasaran;
- c. persyaratan;
- d. mekanisme pelayanan dan penerbitan dokumen; dan
- e. penyerahan dokumen.

BAB III

BAB III
PELAKSANAAN

Bagian Kesatu
Jenis Dokumen Yang Diterbitkan

Pasal 3

Jenis dokumen Inovasi SIPADE yang diterbitkan meliputi:

- a. KTP-el; dan
- b. KIA.

Bagian Kedua
Sasaran

Pasal 4

- (1) Sasaran untuk jenis dokumen KTP-el adalah penduduk yang memenuhi kriteria:
 - a. berusia 17 tahun atau sudah kawin; dan
 - b. terdaftar dalam database kependudukan Kota Sibolga dibuktikan dengan KK.
- (2) Sasaran untuk jenis dokumen KIA adalah penduduk yang memenuhi kriteria:
 - a. anak berusia 17 tahun kurang 1 hari dan telah memiliki Akta Kelahiran; dan
 - b. terdaftar dalam database kependudukan Kota Sibolga dibuktikan dengan KK.
- (3) Sasaran penerbitan KTP-el dan KIA untuk penduduk rentan adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen kependudukan yang disebabkan oleh bencana alam, kondisi sakit, usia tua, gangguan jiwa, narapidana, dan disabilitas.

Bagian Ketiga
Persyaratan

Pasal 5

- (1) Persyaratan untuk jenis dokumen KTP-el:
 - a. KK; dan/atau
 - b. KTP-el yang rusak atau surat kehilangan dari Kepolisian.
- (2) Persyaratan untuk jenis dokumen KIA:
 - a. KK;
 - b. Akta Kelahiran;
 - c. Pas foto warna ukuran 3 x 4 sejumlah 1 (satu) lembar bagi anak yang berusia 5 tahun ke atas; dan/atau
 - d. KIA yang rusak atau surat kehilangan dari Kepolisian.

Bagian Keempat

Bagian Keempat
Mekanisme Pelayanan dan Penerbitan Dokumen

Pasal 6

- (1) Mekanisme pelayanan untuk jenis dokumen KTP-el, dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. Petugas Disdukcapil Kota Sibolga mengunjungi sekolah menengah, kampus, dan pusat keramaian;
 - b. Petugas Disdukcapil Kota Sibolga melakukan perekaman data biometrik penduduk ke dalam database kependudukan; dan
 - c. Petugas Disdukcapil Kota Sibolga menerbitkan KTP-el.
- (2) Mekanisme pelayanan untuk jenis dokumen KIA, dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. Petugas Disdukcapil Kota Sibolga mengunjungi sekolah TK/SD/MI/SLTP/MTs sederajat;
 - b. Petugas Disdukcapil Kota Sibolga melakukan perekaman data ke dalam database kependudukan; dan
 - c. Petugas Disdukcapil Kota Sibolga Menerbitkan KIA.
- (3) Mekanisme pelayanan bagi Penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen kependudukan yang disebabkan oleh bencana alam, kondisi sakit, usia tua, gangguan jiwa, narapida, dan disabilitas, dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. Petugas Disdukcapil Kota Sibolga mendatangi lokasi terjadinya bencana alam, atau mengunjungi alamat penduduk.
 - b. Petugas Disdukcapil Kota Sibolga melakukan perekaman data ke dalam database kependudukan.
 - c. Petugas Disdukcapil Kota Sibolga menerbitkan dokumen kependudukan.

Pasal 7

Penerbitan dokumen sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 yang memenuhi syarat di lakukan di tempat pelayanan SIPADE.

Bagian Kelima
Penyerahan Dokumen

Pasal 8

- (1) Penyerahan dokumen dilakukan sebagai berikut:
 - a. Petugas Disdukcapil Kota Sibolga menyerahkan dokumen KTP-el dan/atau KIA kepada penduduk; dan
 - b. Penduduk menerima KTP-el dan/atau KIA.
- (2) Dalam hal dokumen yang diterbitkan adalah untuk mengganti dokumen yang rusak atau lama, Petugas Disdukcapil Kota Sibolga menarik KTP-el dan/atau KIA yang lama.
- (3) Penyerahan dokumen dan/atau penarikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan di tempat pelayanan SIPADE.

**BAB IV
PEMBIAYAAN**

Pasal 9

Pembiayaan pelaksanaan Inovasi SIPADE bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Sibolga.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sibolga.

Ditetapkan di Sibolga
Pada Tanggal 13 Maret 2023
WALI KOTA SIBOLGA,

dto.

JAMALUDDIN POHAN

Diundangkan di Sibolga
pada tanggal 13 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA SIBOLGA,

dto.

MHD. YUSUF BATUBARA

BERITA DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2023 NOMOR 483

Salinan sesuai dengan aslinya

Pj. KEPALA BAGIAN HUKUM,



SIPAHUTAR, S.H., M.M.
NIP. 19810705 200804 1 001